



Dua Iklan Rokok Disegel Satpol PP

■ Oknum Biro Periklanan Jadi Biang Kerok

YOGYA, TRIBUN - Satpol PP Kota Yogyakarta mengambil tindakan tegas terhadap maraknya jentasi pelanggaran tata ruang dan kawasan tanpa rokok. Pada Selasa (25/8), petugas resmi menyegel papan reklame yang menampilkan konten iklan rokok di kawasan Jalan Brigjen Katamsno dan Simpang Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Penyegehan tersebut dilakukan secara fisik dengan menutup area visual materi promosi produk tembakau tersebut, menggunakan kain hitam berukuran besar. Kain bertuliskan pengawasan reklame/konstruksi tidak memiliki izin pun bakal membentangi sampai penyelenggara benar-benar menurunkan materi yang melanggar aturan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto menjelaskan, langkah penutupan merupakan perintah atas pelanggaran aturan daerah mengenai zonasi promosi rokok di ruas jalan protokol.

Konten iklan rokok di dua lokasi vital tersebut terbukti melanggar Pasal 8 ayat (2) huruf b Perda Nomor 6 Tahun

MELANGGAR PERDA DAN PERWAL

- Satpol PP Kota Yogyakarta menyegel papan reklame iklan rokok di Jalan Brigjen Katamsno dan Simpang Gondomanan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/8).
- Penyegehan tersebut dilakukan secara fisik dengan menutup area visual materi promosi produk tembakau tersebut, menggunakan kain hitam berukuran besar.
- Konten iklan rokok di dua lokasi vital tersebut terbukti melanggar Pasal 8 ayat (2) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame.
- Temuan ini juga melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (2) mengenai penempatan lokasi penempatan reklame.

2022 tentang Reklame, yang mengharuskan penempatan promosi rokok di papan reklame jalan utama.

Temuan ini juga melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (2) mengenai penempatan lokasi penempatan reklame.

Dodi menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta untuk mengecek status pertiznannya. Hasil konfirmasi lantas memastikan bahwa materi iklan rokok yang ditayangkan di

papan permanen pada dua jalan protokol itu berdiri tanpa izin alias ilegal.

"Kedua reklame itu sebenarnya sudah memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), sehingga tidak ada pembongkaran. Tetapi, kontennya yang tidak bertizin," tandasnya, saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).

Dodi menyampaikan, praktik kucing-kucingan oleh oknum biro periklanan disinyalir jadi biang kerok sering munculnya materi iklan ilegal di area publik Kota Pelajar. Ia pun mengakui penayangan visual promosi pada reklame seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan formal terlebih dahulu kepada pihak-pihak berkenaan.

"Kadang-kadang kami tidak tahu mereka (para penyelenggara reklame) menayangkannya (iklan) kapan, atau pemasangannya kapan," sebut Dodi.

Penindakan di kawasan Simpang Gondomanan dan Jalan Brigjen Katamsno ini menambah daftar panjang penertiban reklame bermasalah di wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan catatan Satpol PP, sepanjang tahun 2026 hingga bulan Agustus berjalan, total sudah ada 16 titik reklame yang telah diterbitkan persetujuannya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Cahyo Wibowo meminta eksekutif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pertiznan, pengawasan, hingga tata kelola reklame di seluruh wilayah kota.

"Kota Yogya menyandang status kota pendidikan, yang harus dijaga marwahnya. Jangan sampai Pemerintah Kota Yogyakarta justru memberikan contoh yang tidak baik," tegasnya. (aka)



DISEGEL - Salah satu reklame bermuatan iklan rokok yang disegel Satpol PP, di kawasan Simpang Gondomanan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/8).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005